



**WALI KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 39 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**

**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**WALI KOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6883)
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 46);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 3/A);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 109);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 6/G);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## **Pasal 3**

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **Pasal 4**

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.138.115.765,00 (dua ratus lima puluh lima miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.677.227.143,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 261.815.342.908,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.



- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.240.450.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 104.240.450.000,00 (seratus empat miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.411.856.225,00 (delapan belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 34.659.440,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 18.446.515.665,00 (delapan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.158.702.324,00 (lima belas miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.001.991.703,00 (satu miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.160.694.027,00 (enam belas miliar seratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.567.557.216,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.599.874.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 122.967.683.216,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).

## **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.240.450.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 104.240.450.000,00 (seratus empat miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) bertambah sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.950.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.230.000.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 20.230.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 512.500.000,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.612.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.125.000.000,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.403.250.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.528.250.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 22.745.000.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.199.700.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 23.944.700.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 23.780.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.395.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 26.175.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.411.856.225,00 (delapan belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 34.659.440,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 18.446.515.665,00 (delapan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.147.580.000,00 (empat miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 462.904.060,00 (empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.684.675.940,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.512.776.225,00 (tiga belas miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 497.983.500,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.010.759.725,00 (empat belas miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 751.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 751.080.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.158.702.324,00 (lima belas miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.001.991.703,00 (satu miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.160.694.027,00 (enam belas miliar seratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan

- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.479.459.784,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 217.925.143,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.697.384.927,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.615.164,00 (delapan ratus juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 377.070.736,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.177.685.900,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.878.627.376,00 (enam miliardelapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 406.995.824,00 (empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.285.623.200,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.567.557.216,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.599.874.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 122.967.683.216,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
  - f. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 128.290.316,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.099.624.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.499.624.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.122.900,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 120.199.520.000,00 (seratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.820.250.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 113.379.270.000,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 815.874.151.410,00 (delapan ratus lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.127.615.190,00 (sebelas miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 827.001.766.600,00 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.



- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 730.401.876.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 317.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 730.719.376.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.472.275.410,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.810.115.190,00 (sepuluh miliar delapan ratus sepuluh juta seratus lima belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 96.282.390.600,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).

### **Pasal 10**

Perubahan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.263.012.267.175,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar dua belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 17.048.514.780,00 (tujuh belas miliar empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.280.060.781.955,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh milyar enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## **Pasal 11**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 996.658.345.460,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 56.512.300.648,00 (lima puluh enam miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.053.170.646.108,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 490.371.338.423,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 21.435.123.170,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 468.936.215.253,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 463.979.666.642,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 49.191.922.475,00 (empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 513.171.846.360,00 (lima ratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.146.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.725.267.295,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 22.465.369.500,00 (dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 38.190.636.795,00 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.482.927.100,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.289.874.600,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 32.772.801.700,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).

## **Pasal 12**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 490.371.338.423,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 21.435.123.170,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 468.936.215.253,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 263.108.645.575,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 27.162.979.480,00 (dua puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 235.945.666.095,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.053.276.935,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 993.095.062,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 147.060.181.873,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.873.079.885,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.995.883.550,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 66.868.963.435,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.908.403.217,00 (lima belas miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 927.900.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.980.503.217,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.972.272.811,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp. 112.682.178,00 (seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.859.590.633,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 741.600.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.552.400.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.364.400.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 101.660.000,00 (seratus satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 115.310.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 463.979.666.642,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 49.192.179.718,00 (empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 513.171.846.360,00 (lima ratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.934.166.111,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu seratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp. 14.861.426.502,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 130.795.592.613,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 187.715.690.620,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 17.155.644.571,00 (tujuh belas miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 204.871.335.191,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.972.300.316,00 (enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu tiga ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.278.633.588,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 26.250.933.904,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.349.717.125,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.835.058.834,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 44.184.775.959,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.539.172.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 191.632.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.730.804.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah).



- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.750.719.307,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 257.227.477,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.493.491.830,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 85.717.901.163,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 127.011.700,00 (seratus dua puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 85.844.912.863,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.725.267.295,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 22.465.369.500,00 (dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 38.190.636.795,00 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.487.861.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.487.861.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 14.774.703.795,00 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 15.977.508.500,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 30.752.212.295,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);  
dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politi direncanakan sebesar Rp. 950.563.500,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.482.927.100,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.289.874.600,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 32.772.801.700,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 22.450.647.100,00 (dua puluh dua miliarempat ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.594.264.600,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 28.044.911.700,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp. 4.032.280.000,00 (empat miliar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 695.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.727.890.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 244.661.755.442,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 21.789.480.237,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 222.872.275.205,00 (dua ratus dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.482.130.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.482.130.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.164.228.212,00 (tujuh puluh lima miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.019.224.963,00 (dua miliar sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 73.145.003.249,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus empat puluh lima juta tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.884.543.580,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 14.630.031.830,00 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 83.254.511.750,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.458.770.080,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 577.343.085,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 64.036.113.165,00 (enam puluh empat miliar tiga puluh enam juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.672.083.570,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.235.436.529,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.436.647.041,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah).

### **Pasal 16**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.692.166.273,00 (dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 17.674.305.631,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.017.860.642,00 (empat miliar tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

### **Pasal 17**

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp. 756.327.553,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 191.243.672.447,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp. 756.327.553,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 191.243.672.447,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp. 756.327.553,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 191.243.672.447,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

### **Pasal 19**

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp. 191.243.672.447,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp. 756.327.553,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 191.243.672.447,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

### **Pasal 20**

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah Perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.



**Pasal 21**

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 22**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 15 September 2023  
**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**


Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 15 September 2023  
**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 39/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**